LAPORAN HASIL PENELITIAN

PANDANGAN ULAMA ACEH TERHADAP SANKSI ADAT BAGI MASYARAKAT YANG MELANGGAR QANUN JINAYAT

(Studi Kasus Terhadap Masyarakat yang Melanggar Qanun Jinayat di Aceh Tamiang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Oleh :

Muhammad Zali, Lc., M.H.I

NIP. 198601112020121008

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya pada penulis,sehingga laporan hasil penelitian yang berjudul "PANDANGAN ULAMA ACEH TERHADAP SANKSI ADAT BAGI MASYARAKAT YANG MELANGGAR QANUN JINAYAT (Studi Kasus Terhadap Masyarakat yang Melanggar Qanun Jinayat di Aceh Tamiang)" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis mempersembahkan hasil penelitian ini kepada pembaca, mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi serta pembaca yang tertarik terhadap persoalan persoalan hukum pada umumnya, khususnya terkait dengan persoalan hukum ekonomi syariah.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan penelitian ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak. Untuk itu sudah afsasepantasnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan penelitian ini.
Terakhir peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dimhonkan untuk berkenan memberikan kritik dan saran dari pembaca selalu kami nantikan demi perbaikan laporan penelitian ini.

Akhir kata semoga kiranya disertasi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi ilmu pengetahuan hukum, insyaallah, Aamiin ya rabbal 'alamiin. Billahitaufiq Wal Hidayah, Jadzakumullah Khairul Jadza'.

Medan, 2022

Penulis

ABSTRAK

Pandangan Ulama Aceh Terhadap Sanksi Adat Bagi Masyarakat Yang Melanggar Qanun Jinayat (Studi Kasus Terhadap Masyarakat yang Melanggar Qanun Jinayat di Aceh Tamiang)

Aceh berpenduduk mayoritas muslim yang kental dengan adat dan budaya bernuansa islami. Aceh merupakan salah satu daerah provinsi yang diberikan kekhususan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Salah satu bentuk kekhususan tersebut dapat dilihat dengan adanya pelaksanaan Syari'at Islam yang dimana setiap masyarakat wajib mentaati segala peraturan yang bersendikan nilai-nilai Islam. Salah satu peraturan yang diatur di Provinsi Aceh adalah mengenai tindak pidana Islam atau yang lebih kenal disebut dengan Qanun Jinayah atau Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-yuridis empiris. Menggali asas dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta melihat norma hukum secara in action dalam masyarkat, kemudian menganalisis permasalahan dari sudut pandang ulama Aceh tentang pelanggaran qanun jinayat.

Hasil penelitian bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam. Pelanggaran Syari'at khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga gampong/kampong/desa dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG).

Penyelesaian kasus khalwat yang mendiskriminasikan antara elit lokal dan masyarakat umum menjadi salah satu alasan absennya eksekusi cambuk terhadap pelaku khalwat di Aceh Tamiang. Sejumlah kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat. Sanksi-sanksi seperti "kenduri buang sial," menyerahkan puluhan sak semen untuk pembangunan infrastruktur desa, dimandikan dan dipermalukan di tempat umum adalah bentuk penyelesaian masyarakat adat. Sanksi-sanksi seperti ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat adat di luar Aceh. pertimbangan efisiensi, kemanfaatan, dan kepercayaan. Melalui mekanisme adat, kasus khalwat lebih cepat dan efisien dilakukan daripada di Mahkamah Syariah.

Kata Kunci: Pandangan Ulama Aceh, Sanksi Adat, Qanun Jinayat.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
1. Manfaat Praktis 5
2. Manfaat Teoritis 5
BAB II KAJIAN TEORITIS 6
A. Teori Kepastian Hukum 6
B. Teori Keadilan 7
C. Teori Kemanfaatan Hukum 9
D. Teori Maqasid Syariah 11

BAB III METODE PENELITIAN 14
A. Jenis penelitian 14
B. Objek penelitian 14
C. Teknik Pengumpulan Data 15
D. Teknik Analisis Data 16

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 18
A. Hasil Penelitian 18
1. Pandangan Ulama Aceh terhadap hukum adat bagi orang-orang yang melanggar Qanun Jinayat Khalwat 18
2. Penjatuhan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat 19
3. Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana khalwat yang berlainan agama dengan agama Islam 20
4. Efektivitas penerapan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat di Aceh Tamiang 20
B. Pembahasan 21

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 22
A. Kesimpulan 22
B. Saran 22

DAFTAR PUSTAKA 23

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di wilayah asia yang memiliki penduduk yang terdiri dari bermacam ragam, corak dan banyak suku bangsa sebagai warga negaranya, hal ini menjadikan Indonesia mempunyai banyak budaya, adat istiadat, penggunaan bahasa dan lain sebagainya. Banyak ragam tersebut meciptakan alat gaya komunikasi yang berbeda-beda untuk digunakan.

Aceh merupakan sebuah wilayah atau provinsi yang ada di negara Indonesia. Aceh memiliki penduduk yang mayoritasnya muslim yang kental dengan adat dan budaya bernuansa islami. Aceh merupakan salah satu daerah provinsi yang diberikan kekhususan oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Salah satu bentuk kekhususan tersebut dapat dilihat dengan adanya pelaksanaan Syari'at Islam yang dimana setiap masyarakat wajib mentaati segala peraturan yang bersendikan nilai-nilai islam.

Adat lebih dominan didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tidak hanya sekali secara umum oleh orang-orang yang mendiami suatu tempat. Adakalanya dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang dikerjakan berulang kali oleh masyarakat suatu tempat/wilayah akan menjadi tradisi rutinitas perilaku yang dianggap tidak menyimpang menurut mereka, atau suatu perbuatan yang senantiasa dikerjakan, pada akhirnya perbuatan atau ucapan tersebut telah menjiwai dalam kehidupan sehari-hari baik itu perorangan maupun kelompok, bukan secara literasinya.[1]

Dapat dipastikan bahwa setiap hukum ada sanksinya, demikian juga dengan hukum adat ada hukuman adat yang hidup bagi orang yang melanggar norma adatnya jika melakukan kejahatan yang menyalahi berbagai aturan dan norma hukum yang berlawanan dengan suatu norma untuk orang banyak maupun perorangan.

Dikatakan melakukan suatu tindakan melanggar aturan karena perbuatan yang dilakukan itu dianggap telah menyimpang dari aturan yang berlaku di suatu wilayah. Untuk penyelesaian suatu tindak pidana melalui prosedur pengadilan negara secara aturan yang telah dibukukan dan telah ditetapkan dalam wilayah Indonesia, secara fakta pada masyarakat di Aceh masih ada tindak pidana itu ditempuh melalui jalur hukum adat. Proses terhadap tindak kejahatan lewat hukum adat diupayakan untuk tetap menjaga hubungan persudaraan atau lebih sering disebut silaturrahim.

Salah satu peraturan yang diatur di Provinsi Aceh adalah mengenai tindak pidana Islam atau yang lebih kenal disebut dengan Qanun Jinayah atau Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat. Dalam sistem Hukum Pidana Islam (jinayat) terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: Qishosh, Hadd, dan Ta'zir dalam bentuk hukuman cambuk dan denda yang antara lain dapat kita temukan dalam ketentuan pelanggaran khalwat (mesum), maisir (judi), dan khamar.

Disebutkan pada Qanun Aceh No. 9/2008 mengenai bimbingan dalam kehidupan adat dan istiadat. Untuk lebih dijelasnya cara untuk menyelesaikan suatu tindak pidana/perdata, yaitu:[2]

1. Sengketa pada ruang adat mencakup:
    a. Sengketa dalam rumah tangga;
    b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
    c. Perselisihan antar warga;
    d. Khalwat mesum;
    e. Perselisihan tentang hak milik;
    f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
    g. Perselisihan harta seuhareukat;
    h. Pencurian ringan;
    i. Pencurian ternak peliharaan;
    j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
    k. Perselisihan di laut;
    l. Perselisihan di pasar;
    m. Penganiayaan ringan;
    n. Pembakaran hutan (dalam skala ringan yang merugikan komunitas adat);
    o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
    p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
    q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan,
    r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

2. Untuk menyelesaikan sengketa adat dan istiadat tersebut telah diatur dalam pasal 13 pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
3. Penegak hukum memberikan peluang/kesempatan supaya perselisihan yang terjadi tersebut dapat diatasi di gampong, jika tidak dapat diatasi di gampong maka akan dialihkan kepada jenjang hukum berikutnya.

Agama Islam lebih berperan aktif dalam semua lapisan kehidupan masyarakat di Aceh, maka dalam segala tindakan mereka selalu bertumpu kepada syari'at agama Islam, adat serta patuh kepada syari'at Islam dengan mengikuti fatwa ulama, dalam hal ini ulama yang bermazhab Asy-Syafi'iy. Budaya Aceh itu lahir dari pengamalan ajaran agama Islam yang demikian kental dalam kehidupan masyarakatnya.[3]

Pengamalan dan penghayatan agama Islam menjiwai dalam budaya masyarakat Aceh, hal ini tercermin dalam sebuah komitmen dan momentum adat dan budaya, yaitu: "*Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana*" maksudnya adalah Hukum Adat berada dalam kekuasaan pemerintah dan sedangkan Hukum Syariat berada dalam aturan agama Islam.

Pandangan dan pemahaman para ulama dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam sebait syair Aceh, yaitu: *Adat Ngoen Hukom Lagee Zat Ngoen Sipheut*, adapun maksud dari sebait syair tersebut yaitu adat dan hukum menyatu sebagaimana menyatunya zat dan sifat yang bermakna di Aceh itu adat dan hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya sangat menyatu, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Demikian juga halnya dalam tatanan kemasyarakatan dan pemerintah Aceh yang senantiasa menyelaraskan berbagai tatanan kehidupan dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi sudah lama sejak zaman oleh Sultan Iskandar Muda dahulunya.[4] Bahkan hingga saat ini masih kental bagi

masyarakat Aceh dalam sendi-sendi kehidupannya selalu berlandaskan kepada ajaran Agama Islam.

Dewasa ini pemerintah Aceh telah menyusun berbagap Peraturan Daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang disebut "Qanun", dimana isi dari Qanun ini mengatur mengenai pelaksanaan Syari'at Islam, yaitu: Qanun Provinsi Aceh No. 5/2000 mengenai pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Provinsi Aceh No. 10/2002 mengenai Peradilan Syariat Islam, Qanun Provinsi Aceh No. 11/2002 mengenai pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Qanun Provinsi Aceh No. 12/2003 mengenai minuman yang memabukkan (Khamar), Qanun Provinsi Aceh No.13/2003 mengenai perjudian (Maisir) dan Qanun Provinsi Aceh No. 14/2003 mengenai perbuatan mesum (Khalwat). Qanun yang telah ditetapkan dan diberlakukan itu, diantaranya terdapat tiga buah Qanun yang materinya mengatur secara khusus tentang hukum jinayat tentang larangan meminum minuman yang memabukkan (*khamar*) dalam merek apapun, *maisir* (perjudian) serta *khalwat* (mesum) yang materinya berkaitan pada aturan-aturan sebagaimana telah digariskan dalam ajaran agama Islam.[5]

Diantara bentuk diterapkan hukum Islam yaitu dengan diberlaku sanksi pidanan ('*uqubat*) bagi para pelanggar Qanun tersebut berupa hukuman cambuk. Hukum cambuk ini sebagai hukum Islam bagi yang melakukan mesum, hal ini pernah diberlakukan oleh Sultan Iskandar Muda kepada putra mahkota yang bernama Meurah Pupok karena berbuat mesum pada masa itu.[6]

Hukuman cambuk merupakan sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Pencambukan dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan acara jinayah/ hukum formil.

Jauh sebelum munculnya hukuman cambuk di Aceh, Allah s.w.t. telah mensyariatkan jenis hukuman ini dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur: 2).

Menurut Quraisy Shihab, dalam perzinaan terdapat unsur pemborosan, kemudian ayat ini melanjutkan dengan larangan mendekati zina. Di sisi lain, dalam perzinaan terdapat pembunuhan, dan menjadi sebab adanya sesuatu yang batil dan menghilangkan sesuatu yang haq.[7]

Sepanjang sejarah penerapan hukum Islam, selain hukuman cambuk dalam Islam juga ada hukum rajam bagi pelaku zina *muḥṣan.* Hukuman rajam tidak jauh berbeda dengan hukuman mati, karena yang terpidana rajam dihukum dengan lempar batu sampai mati dengan sebagian tubuh ditanam dalam tanah, apabila dibandingkan

dengan hukuman mati lainnya, mungkin hanya proses pelaksanaan hukumannya saja yang berbeda.

Hukum rajam termasuk ke dalam salah satu hukuman *had* dan bentuk hukuman paling berat bagi pelaku perzinaan. Berdasarkan catatan sejarah yang merekam keputusan dan tindakan Nabi kepada pelaku perzinaan dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad s.a.w. dalam memberikan vonis selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi dari pelaku perzinaan itu sendiri.

Secara hukum nasional hukuman cambuk diperkenalkan di Aceh setelah provinsi ini mendapat izin untuk melaksanakan Syari'at Islam melalui tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Sekalipun qanun Aceh tersebut resmi diterapkan di Aceh, namun dalam implementasinya masih ada kabupaten/kota yang belum sepenuhnya menerapkan Qanun Aceh tersebut karena berbagai alasan yang digunakan hingga saat ini. Ada 6 (enam) kabupaten/kota yang telah menerapkan qanun Aceh tersebut yaitu: Banda Aceh yang jadi ibu kota provinsi, Langsa yang jadi pusat pemerintah Kota Langsa, Kabupaten Aceh Temiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie.

masyarakat, lembaga hukum ini tidak melayani tindak pidana, namun mendamaikan atau mengupayakan orang-orang bersengketa yang dibalut agama dan kekeluargaan. Penyelesaian sengketa atau pertikaian yang dilakukan lewat hukum adat secara damai, hal ini dilakukan untuk membangun kerukunan kembali diantara para pihak yang bersengketa dan juga menjatuhi sanksi adat yang berlaku.[8]

Umar menambahkan, jika diperhatikan dari segi filosofinya, hukum adat memberikan nilai plus dalam kehidupan masyarakat, sebab dapat menjamin terpeliharanya sistem kerukunan hidup dan kedamaian masyarakat yang lebih diutamakan. Oleh sebab itu putusan hukum adat diistilahkan sebagai putusan perdamaian dengan tujuan menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada dalam di gampong maupun di kemukiman.[9]

Hal ini dipertegas dengan sebuah pepatah yang diukir dalam sebait syair Aceh: *Hukom Lillah sumpah bek, Hukum adat ikat bek, Hukum ade pake bek, Hukom Meujroh Pake Bek.* Adapun maksud dari bait syair Aceh yang diistilahkan dengan hadih maja tersebut adalah menetapkan suatu hukum berdasarkan kepada hukum Allah tidak hanya mengutamakan sumpah semata-mata, menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat dengan cara tidak mengikat, ketetapan putusan harus adil, yaitu menggunakan cara tradisi yang berkembang dalam masyarakat.[10]

Dari pembahasan permasalahan yang terjadi di daerah aceh terkait hukum adat. Maka dalam hal ini perlu diperhatikan secara seksama bahwa sistem hukum adat yang diterapkan pemerintah Aceh bagi masyarakatnya mampu memperkecil tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi terutama tindakan zina di Aceh. Dengan demikian, hukum adat yang diterapkan pada masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang terkait dengan pelaksanaan hukuman sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar Qanun Jinayat Aceh, menjadi daya tarik bagi penulis guna melakukan penelitian dengan judul: "***Pandangan Ulama Aceh Terhadap Sanksi Adat Bagi***

Masyarakat yang Melanggar Qanun Jinayat (Studi Kasus Terhadap Masyarakat yang Melanggar Qanun Jinayat di Aceh Tamiang).

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Ulama Aceh terhadap hukum adat bagi orang-orang yang melanggar Qanun Jinayat Khalwat?
2. Bagaimana penjatuhan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat?
3. Bagaimana penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana khalwat yang berlainan agama dengan agama Islam?
4. Bagaimana efektivitas penerapan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat di Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian disertasi ini dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya bertujuan untuk:

1. Untuk dapat memahami/mengetahui pandangan Ulama Aceh mengenai hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Qanun Jinayat Khalwat di Aceh.
2. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat.
3. Untuk mengetahui Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana khalwat yang berlainan agama dengan agama Islam.
4. Untuk mengetahui efektivitas penerapan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat di Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian disertasi ini diharapkan bermanfaat dan sebagai sumbangan pemikiran untuk penguasa di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, masyarakat secara umum, tentunya untuk peneliti guna memperoleh gambaran umum dalam penerapan Syariat Islam yang berdampingan dengan sistem hukum positif negara Indonesia, sebagai pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar Qanun Jinayat di Propinsi Aceh.

2. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian disertasi ini hendaknya dapat menjadi khazanah studi hukum yang mempunyai korelasi dengan sanksi adat dan sebagai bahan kajian dari beberapa sisi secara lebih lanjut dalam rangka pengembangan peraturan hukum Islam di wilayah NKRI dan penerapan hukum Islam di bumi Serambi Mekkah.

BAB II
KAJIAN TEORITIS

A. Teori Kepastian Hukum

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, "Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman". Hukum atumemiliki peran penting dikehidupan. Ini sebagai tata aturan dalam kehidupan yang memiliki dampak terhadap kehidupan.

Sedangkan tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; dan 3. Kepastian Hukum.

Ketiga teori ini akan dibahas satu persatu supaya dapat dipahami bagaimana maqashid dalam suatu aturan hukum yang diberlakukan.

1. Pengertian Kepastian Hukum

Hukum baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Kepastian hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[11] Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Asas kepastian hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, di samping menyuratkan asas kepastian hukum juga asas hukum tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[12]

Hukum adat merupakan hukum asli dalam suatu masyarakat tertentu, yang biasanya tidak tertulis, dimana pada masa dahulu dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut bukan berarti bahwa hukum adat selamanya adalah hukum yang tidak tertulis. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan hukum adat yang tidak tertulis, maka hukum adat yang tidak tertulis jumlahnya sangat sedikit, sehingga tidak berpengaruh dan sering diabaikan.

B. Teori Keadilan

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.[13]

Kebanyakan para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibanya. Disitulah berfungsi keadilan.

Membicarakan keadilan tidak semudah yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disama ratakan. Karena adil bagi seseorang belum tentu adil menurut oleh orang yang lainnya. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih

objektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain.

Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.[14]

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum.

Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat.

Keadilan adalah pintu yang terdekat kepadi takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan yang tiada taranya, dan akan membawa martabatmu naik disisi manusia dan di sisi Allah. Lawan adil adalah zalim; dan zalim adalah salah satu dari puncak maksiat kepada Allah.

Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri menjadi merumuk dan merana. "Dan takwalah kepada Allah." Artinya, peliharalah hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya diri lebih dekat kepada Tuhan. "Sesungguhnya Allah amat Mengetahui apa juapun yang kamu kerjakan." (ujung ayat 8).

Sikap adilmu lebih dekat kepada takwa daripada kamu meninggalkannya. *Fi'il* yang ada dalam ayat ini menunjukkan keberadaan *masdar* yang dijadikan rujukan oleh *damir*-nya*;* perihalnya sama dengan hal-hal yang semisal lainnya dalam Al-Qur'an dan lain-lainnya.

Adapun firman Allah s.w.t.: *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.* (Al-Maidah: 8) Ungkapan ini termasuk ke dalam pemakaian *af'alut tafdil* di tempat yang tidak terdapat pembandingnya sama sekali.

Menurut L.J.van Apeldorn bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan.[15]

Sedangkan menurut Kahar Mansur mengemukakan ada tiga hal yang dinamakan adil:

(1) "Adil" ialah: meletakan sesuatu pada tempatnya.
(2) "Adil" ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
(3) "Adil" ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.[16]

C. Teori Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi bahwa kata "kemanfaatan" itu berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual).Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah "bagaimana hukum itu seharusnya" (*what the law ought to be)* melainkan „apa hukumnya" (*what is the law).*[17]

Hukum merupakan sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemanfaatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi.Kita tidak bisa membuat hukum yang dianggap tidak adil. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyrakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang

---

[15] Apeldoorn and Van, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*, 11.
[16] Kahar Masyur, *Membina Moral Dan Akhlak* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 71.
[17] Hans, *General Theory of Law and State, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien*, 15.

terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.[18]

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasiggkeit)* sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Di dalam tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia dan di akherat. Tujuan mewujudkan "kemanfaatan" ini sesuai dengan prinsip umum Alqur'an:

a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilaranng).
b. *La darara wala dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan).
c. *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).[19]

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.[20]

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si “raja suka”, dan serentak mengekang si “raja duka”. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia.[21]

Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Hukum bertujuan untuk “*the greatest happiness of the greatest number”*. Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:

a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
d. *To attain equility* (untuk mencapai persamaan).

Keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.[22]

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigidyang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatifyang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu mermberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.[23]

Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.

D. Teori Maqasid Syariah

Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain). Allah s.w.t. berfirman:

ثم جعلنا على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهوآء الذين لا يعلمون

Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah dia dan jangan kamu ikuti hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui" (QS. al-Jatsiyah/ 45:18).

Yakni ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Tiada bermanfaat bagi mereka pertolongan sebagian mereka kepada sebagian yang lain; karena sesungguhnya tiada yang mereka peroleh selain dari kerugian, kehancuran, dan kebinasaan. Dialah Yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke cahaya, dan orang-orang kafir yang menjadi penolong mereka adalah tagut (sembahan-sembahan mereka), yang mengeluarkan mereka dari cahaya ke dalam kegelapan.

berfirman: لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا (kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh).[24]

Sedangkan menurut 'Alal al-Fasi maqashid al-Syariah didefinisikan dengan; tujuan dan rahasia yang ditetapkan pada setiap hukum syari'at.[25] Sedangkan menurut

Ahmad Raisuni adalah tujuan yang dijadikan target oleh al Syari', untuk kemaslahatan umat manusia.[26]

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan di muka, dapat dirangkai sebuah definisi dan pengertian yang utuh tentang Maqashid al-Syariah (al Islamiyah) sehingga menjadi konsep yang sempurna, yaitu: sebuah ilmu yang di dalamnya memuat makna dan hikmah yang dikehendaki oleh al syari' dari pentasyri'an hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan makhluk, baik ketika di dunia maupun di akhirat.

Tujuan (*al-maqasid*) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-maqasid*). Ia adalah elemen yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.[27]

Kata "maqsid" yang menunjukkan pada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah *ends* dalam bahasa Inggris. Adapun dalam ilmu syariat, *al-maqasid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran) dan *al-ghayah* tujuan akhir dari hukum Islam.[28]

Maqasid sebagai pernyataan alternatif untuk masalih atau kemaslahtan-kemaslahatan. Al-Juwaini menggunakan istilah *al-maqasid* dan *masalih al-ammah* secara bergantian. Al-Juwaini termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori maqasid. Kemaslahatan diberi hak istimewa oleh Najmuddin at-Tufi, di atas implikasi langsung dari nas khusus, definisi kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syariat. Al-Qarafi menyebutkan ada keterkaitan maslahah dan maqasid dengan ushul fiqh menyatakan: Suatu maksud tidak sahih kecuali jika mengantarkan pada kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hukum Islam adalah maksud di balik hukum itu.

Kutipan tersebut bermakna tujuan apapun yang termasuk Maqasid tidak lain untuk mendatangkan kemaslahatan untuk manusia (mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat). Al-Ghazali mengelaborasi karya al-Juwaini dengan mengklasifikasi maqasid, dimasukkan ke dalam kategori kemaslahatan Mursal al-masalih al-mursalah, yaitu: kemaslahatan yang tidak disebut langsung dalam nas.[29]

Fakhuruddin ar-Razi dan al-Amidi mengikuti al-ghazali dalam peristilahannya. Maqasid menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. Sebagai contoh, salah satu hikmah di balik zakat adalah untuk memperkokoh bangunan social.

Dalam rangka ini juga kita dapat memahami perintah untuk berbuat baik dengan tetangga dan memberi hormat kepada orang lain dengan mengucap salam. Hikmah lain dari aturan syariat adalah meningkatkan kualitas diri yang dikenal dengan istilah dengan takwa. Dengan takwa kita dapat memahami adanya perintah untuk salat, puasa dan dzikir.

Maqasid adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh Syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal. Menjaga dan melestarikan nyawa dan kemampuan berakal manusia adalah tujuan dari syariat, maka dalam rangka ini, kita dapat mendudukan pelarangan mutlak apa-apa yang dapat menghilangkan akal. Tujuan syariat adalah menjaga dan melestarikan harta benda manusia serta kehormatannya, dapat menjelaskan sanksi hukuman mati bagi

pencurian dengan paksa secara massal dan pemerkosaan sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat al-Baqarah 178 dan al-Maidah 33.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah/2: 178).

BAB III
METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah atau permasalahan yang dihadapi, metodologi penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, di sini diperlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti sebelumnya, sehingga mamperoleh hasil yang diharapkan.

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk memecahkan suatu masalah dan turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Menurut W.J.S Poerwadarminto metode adalah cara yang telah diatur dan dipakai untuk mencapai maksud atau menyelidiki.[30] Sedangkam menurut Winarno Surahmad metode adalah cara utama untuk digunakan untuk mencapai suatu tujuan.[31]

Metodologi merupakan ilmu yang membicarakan tentang metode sedangkan metode penelitian adalah "Ilmu pengetahuan yang membahas jalan atau cara mengemukakan Teknik-Teknik beserta alat-alat sistematis untuk mencapai tujuan".[32]

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau sering disebut penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah:

> Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

b. Objek penelitian

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non-kualitatif. Pada penelitian non-kualitatif sampel dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi karena mewakili ciri-ciri suatu populasi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (*purposif sample*). Hal ini bermaksud untuk menjaring informasi sebanyak mungkin dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*contructions*). Adapun ciri-ciri sampel purposif menurut Moleong adalah sebagai berikut:[33]

a) Rancangan sampel yang muncul; sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu;
b) Pemilihan sampel secara berurutan; Tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan setelah sebelumnya dijaring dan dianalisis;
c) Penyesuaian berkelanjutan dari sampel. Pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya, namun setelah bertambah banyak informasi yang didapat maka sampel dipilih sesuai fokus penelitian;
d) Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. Jika tidak ada lagi informasi yang dijaring dan mulai terjadi pengulangan informasi

terhadap data penelitian, maka penarikan sampel pun sudah harus dihentikan.

Populasi[34] yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang berada di wilayah Aceh Tamiang Provinsi Aceh berjumlah 12 kecamatan. Sedangkan sampelnya ditetapkan secara berimbang diantara kecamatan yang pernah melaksanakan sanksi adat dan yang belum pernah melaksanakan sanksi adat. Seluruh sampel akan ditetapkan menjadi responden.[35]

Untuk memperkuat data yang telah diperoleh dari responden maka perlu dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang valid dengan narasumber.[36] Penelitian terhadap narasumber dilakukan dengan menggunakan segi ketepatan sumber informasi kunci (*key informan*) yang diperkirakan sarat dengan informasi yang sesuai dengan penelitian.[37]

C. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu: (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam penelitian kualitatif *"the researcher is the key instrument",* jadi peneliti adalah merupakan kunci dalam penelitian ini.

Dengan demikian, peneliti memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara merepresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.[38]

Peran peneliti sebagai pengumpul data, penulis realisasikan dengan mendatangi ke 12 (dua belas) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh celah kesibukan dari subjek yang peneliti kehendaki untuk melakukan observasi langsung, wawancara, dan meminta data yang peneliti butuhkan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan pandangan ulama Aceh terhadap sanksi adat bagi pelanggar qanun Aceh.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan respoden, secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[39] Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengauhi pendapat responden.

Melalui wawancara diharapakan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprentasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.[40]

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.[41]

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melui observasi dan wawancara.

d. Teknik Analisis data

Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persolan yang diajukan dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.[42]

Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dan data-data yang diperoleh. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa data dalam 3 langkah:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis dilapangan. Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai focus penelitian.

Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

b. Penyajian data (data display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentian peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti – bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

Penelitian kualitatif menemukan fakta-fakta yang banyak dan beragam, dan dari fakta-fakta tersebut dalam konteksnya ditelaah peneliti dan menghasilkan suatu kesimpulan yang berarti.[43]

Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, selanjutnya berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai focus penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pandangan Ulama Aceh terhadap hukum adat bagi orang-orang yang melanggar Qanun Jinayat Khalwat.

Aceh merupakan daerah yang paling meyakinkan dalam formalisasi syariat Islam.[44] Pada periode akhir konflik Aceh, diberlakukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada syariat Islam. Di antaranya adalah UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus NAD, Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, Qanun No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Sejumlah produk perundang-undangan di atas merupakan wujud dari keistimewaan Aceh untuk memberlakukan syariat Islam, termasuk hukum jinayah.

Dalam kasus Jinayah, Pemerintah Daerah Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum yang akan diselesaikan melalui Mahkamah Syari'ah.[45]

Pelanggaran Syari'at khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga gampong/kampong/desa dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan ini seyogianya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayatul Hisbah, dan masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat gampong, sedangkan jika pelaku khalwat/mesum bukan warga gampong, maka diserahkan langsung kepada penyidik.[46] Akan tetapi, dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Aceh Tamiang, lembaga adat sangat berperan aktif, di mana kasus khalwat kebanyakan hanya diselesaikan oleh lembaga adat saja, tanpa melibatkan Mahkamah Syari'ah. Ini merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Aceh Tamiang, seakan-akan tidak adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus khalwat dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pelimpahan wewenang melalui mekanisme adat menjadi preseden, bahwa pemerintahan Aceh terutama Aceh Tamiang tak mampu menyelesaikan sendiri kasus-kasus pelanggaran qanun tentang khalwat di wilayah hukum syariah mereka.

Pelaku khalwat yang diberikan hukuman oleh Mahkamah Syari'ah, hanya beberapa kasus saja yang mendapat hukuman badan berupa hukuman cambuk, selebihnya pelaku khalwat hanya mendapat hukuman berupa teguran, nasehat, dan dinikahkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sampai dimana peran lembaga adat terhadap penyelesaian kasus khalwat. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis

sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, salah satunya adalah khalwat/mesum.

Selain daripada itu, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menimbulkan pertanyaan, mengapa yang diatur di luar mahkamah Syariah hanya kasus khalwat, sementara kasus maisir (judi) dan khamar (miras) tidak, padahal khalwat (mesum), maisir (judi) dan khamar (miras) merupakan satu paket kebijakan penegakan syariat Islam di Aceh. Mestinya, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat turut juga mengatur masalah maisir (judi) dan khamar (miras), apalagi keterangan dari Alyasa' Abu Bakar mengindikasikan bahwa Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah untuk memperkuat penegakan syariat Islam. Untuk itu, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh membentuk dan melatih muhtasib desa. Mereka juga diberi honorarium untuk tugasnya tersebut.[47]

2. Penjatuhan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat.

Adapun ancaman sanksi bagi pelaku khalwat yang diatur dalam Qanun No. 14/2003 pasal 22 diterapkan berbeda oleh masyarakat adat. Hal itu terjadi karena lembaga adat diberi kewenangan juga untuk menyelesaikan kasus khalwat secara adat. Tidak jarang tuntutan sanksi yang berbentuk denda jumlahnya jauh lebih besar dari yang ditetapkan dalam Qanun No. 14/2003 pasal 22, karena pelaku harus menyediakan uang untuk membeli seekor kambing dan keperluan lainnya untuk upacara "kenduri buang sial" karena dianggap telah mengotori kampong/gampong/ desa.

Selain itu, sebagian lembaga adat mewajibkan pelaku untuk menyumbang puluhan sak semen untuk pembangunan infrastruktur desa. Tuntutan sanksi adat ini agaknya memberatkan bagi pelaku khalwat dari masyarakat biasa, tapi cukup ringan bagi elit yang melanggar Qanun No. 14/2003.

Pengalaman dalam penyelesaian kasus khalwat yang mendiskriminasikan antara elit lokal dan masyarakat umum menjadi salah satu alasan absennya eksekusi cambuk terhadap pelaku khalwat di Aceh Tamiang. Menurut Ust. Shahrizal, MA (Ketua MPU Aceh Tamiang)[48], pernah terjadi di Aceh Tamiang di mana mantan Wakil Ketua DPRD Aceh Tamiang yang melanggar Qanun Aceh tentang Khalwat/Mesum, dan sudah terbukti bersalah tetapi tidak dilaksanakan hukum uqubat cambuk kepadanya, sehingga memantik penilaian negatif terhadap aparat penegak hukum pelaksanaan Syariat Islam oleh masyarakat di Aceh Tamiang.

Oknum Wakil Ketua DPRD yang tidak dicambuk tersebut menyebabkan pelaksanaan hukum cambuk sempat terhenti beberapa tahun di Aceh Tamiang karena masyarakat menilai adanya sikap diskriminatif terhadap pelaksanaan hukum cambuk di daerah ini.[49]

Setelah kasus khalwat oknum Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang tersebut, seluruh kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat atau kebijakan aparat hukum seperti Polres Aceh Tamiang. Sejumlah kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat. Sanksi-sanksi seperti "kenduri buang sial," menyerahkan puluhan sak semen untuk pembangunan infrastruktur desa, dimandikan dan dipermalukan di tempat umum adalah bentuk penyelesaian masyarakat adat. Sanksi-sanksi seperti ini

juga banyak dilakukan oleh masyarakat adat di luar Aceh.[50] Jadi tidak ada kaitannya sanksi adat ini dengan sanksi syariah.[51]

Dalam menangani kasus perbuatan khalwat, mendapat dukungan masyarakat adat. Lebih seringnya penghindaran penyelesaian melalui pengadilan syariah (Mahkamah Syariah) disebabkan oleh pertimbangan efisiensi, kemanfaatan, dan kepercayaan. Melalui mekanisme adat, kasus khalwat lebih cepat dan efisien dilakukan daripada di Mahkamah Syariah.[52]

Selain itu, otoritas syariah di Aceh Tamiang tidak memerintahkan kepada warganya untuk menyerahkan kasus khalwat kepada Mahkamah Syariah. Dalam hal ini, konsoliasi di masyarakat adat menjadi sarana alternatif untuk menyelesaikan perkara karena otoritas syariah tak mampu berbuat sesuatu untuk menyelesaikannya.[53]

Jika dikaji dari perspektif asas, teori, norma, praktek dan prosedurnya maka dalam hukum adat penjatuhan sanksi adat pada hakikatnya bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali. Penjatuhan sanksi pidana ini penting eksistensinya. Di satu sisi, penjatuhan sanksi pidana bersifat preventif dan represif dan di sisi lainnya pemulihan kesimbangan magis yang terganggu sehingga diharapkan masyarakat hukum adat tersebut seperti sedia kala.

3. Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana khalwat yang berlainan agama dengan agama Islam.

Dalam Qanun Jinayat yang mengatur hukuman pidana di Aceh juga dapat menjerat kaum non-muslim. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang, mengatakan warga non-muslim dapat memilih hukuman cambuk yang diatur sesuai qanun atau hukuman yang diatur dalam KUHP. Mereka yang non-muslim dapat menundukkan diri pada hukum qanun atau KUHP. Bilamana kesalahannya tak diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Syahrizal mengatakan tetap diberlakukan Qanun Jinayat. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Qanun tersebut dinyatakan efektif berlaku di Aceh. [54]

Adapun non-muslim yang dimaksudkan adalah orang-orang yang bukan beragama Islam seperti orang Kristen, Konghucu, Budha, dan sebagainya yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap qanun di Aceh.[55]

4. Efektivitas penerapan hukuman adat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat Khalwat di Aceh Tamiang.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggalakkan hukuman cambuk adalah bertujuan untuk membuat jera para pelaku pelanggar syari'at Islam. Jera yang dimaksud disini bukanlah karena telah mendapat penyiksaan badan. Melainkan karena si terhukum dan keluarga terhukum tersebut telah merasa sangat malu. Rasa malu yang di dapat ini lah yang selanjutnya diharapkan si terhukum tersebut benar-benar bertaubat, dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Pelaksanaan hukuman cambuk yang dilaksanakan saat ini masih kurang efektif karena beberapa faktor kekurangan dalam pelaksanaannya. kekurangan dalam

pelaksanaan hukuman cambuk terutama keseriusan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan ketidakseriusan tersebut seperti kesempurnaan aturan dalam Qanun, keseriusan pelaksana dalam penganggaran biaya terkait pelaksanaan dan niat dari pelaksana yang harus ditingkatkan dengan harapan tercapainya pelaksanaan Syari'at Islam yang kaffah.

Tujuan dari hukuman cambuk adalah sebagai upaya memberikan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Jinayat. Sesuai dengan tujuan dari hukuman cambuk tersebut, adalah sebagai pembelajaran dan upaya preventif agar tidak terjadi terhadap masyarakat lainya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat proses pembelajaran yang terjadi dalam masyarakat yang didapatkan dari proses menyaksikan hukuman cambuk, proses pembelajaran tersebut diperoleh dengan cara belajar yang disebut dengan teori belajar melalui pengamatan (*observational learning*) yang dikemukakan oleh Bandura. Pembelajar melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami oleh orang lain atau disebut dengan *vicarious conditioning*.

B. Pembahasan

Dalam qanun jinayah terdapat 3 sanksi yang diterapkan yaitu penjara, denda dan cambuk. Namun ketiga sanksi tersebut hanya hukuman cambuk yang dapat diterapkan kepada pelaku apabila terdapat sanksi lainnya. Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah dijelaskan bahwa:

> "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk".

Adapun untuk menanggulangi pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilakukan dengan beberapa upaya yang dimana diantara:

1. Perlunya anggaran yang memadai bagi pelaksanaan cambuk Pelaku tindak pidana jinayah tentunya sangat banyak, sehingga perlu adanya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. Oleh karena itu perlu adanya anggaran yang memadai demi terlaksananya hukuman cambuk bagi pelaku jinayah secara optimal.
2. Profesionalitas penegak hukum dalam pelaksanaan cambuk bagi pelaku jinayah Profesionalitas sangatlah dibutuhkan bagi setiap pelayan publik. Hal ini tidak terlepas dan berlaku juga bgi aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi wilayatul hisbah maupun dinas syariat islam. Sehingga dengan adanya profesionalitas dari lembaga-lembaga tersebut maka efektifitas pelaksanaan hukuman cambuk dapat berjalan secara optimal.
3. Adanya hukuman pengganti selain cambuk.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang adalah Aparatur hukum tidak patuh hukum, Tidak ada dukungan dari pemerintah setempat berupa alokasi dana maupun sumber daya lainnya untuk terlaksananya hukuman cambuk. tidak ada hukuman pengganti atasnya. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah perlunya anggaran yang memadai bagi pelaksanaan cambuk dan Profesionalitas penegak hukum dalam pelaksanaan cambuk bagi pelaku jinayah serta adanya hukuman pengganti selain cambuk.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari beberapa bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syari'at Islam. Pelanggaran Syari'at khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga gampong/kampong/desa dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan ini seyogianya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayatul Hisbah, dan masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat gampong, sedangkan jika pelaku khalwat/mesum bukan warga gampong, maka diserahkan langsung kepada penyidik.
2. Penyelesaian kasus khalwat yang mendiskriminasikan antara elit lokal dan masyarakat umum menjadi salah satu alasan absennya eksekusi cambuk terhadap pelaku khalwat di Aceh Tamiang. sejumlah kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat. Sanksi-sanksi seperti "kenduri buang sial," menyerahkan puluhan sak semen untuk pembangunan infrastruktur desa, dimandikan dan dipermalukan di tempat umum adalah bentuk penyelesaian masyarakat adat. Sanksi-sanksi seperti ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat adat di luar Aceh. pertimbangan efisiensi, kemanfaatan, dan kepercayaan. Melalui mekanisme adat, kasus khalwat lebih cepat dan efisien dilakukan daripada di Mahkamah Syariah.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang supaya memberikan dukungan anggaran/alokasi dana dalam penegakan syariat Islam.
2. Disarankan kepada Jaksa untuk melakukan evaluasi terhadap putusan-putusan yang telah inkracht agar dapat segera dijalankan eksekusi dan dapat menjadi daluwarsa untuk pelaksanaan eksekusi cambuk apabila selama 3 bulan setelah putusan dijatuhkan tidak dilakukannya pencambukan kepada pelaku.
3. Hendaknya penegak hukum dalam menangani perkara jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang ke depan haruslah menjadi tanggung jawab seccara kolektif sebab tanpa kemauan dan niat baik mustahil penegakan hukum jinayat dapat diwujudkan.
4. Pihak lembaga adat juga hendaknya berkolaborasi dalam menangani kasus khalwat dengan pihak pemerintah supaya dapat saling bahu membahu dalam menjaga ketertiban umat dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Muhammad bin Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar. *'Aunu Al-Ma'Bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Vol. 12. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415.

Abdissalam, Izzuddin bin. *Qawa'idul Ahkam Fi Mashalih Al-Ahkam*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1999.

Abubakar, Al Yasa, and Marah Halim. *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.

Acciaioli. "Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia." *Canberra Anthropology* 8 (2010). https://www.researchgate.net/publication/273750857_Culture_as_Art_From_Practice_to_Spectacle_in_Indonesia.

Aceh, Majelis Adat. *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adildan Akuntabel*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012.

Aceh, Pemerintah. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (2008).

Aguswandi, Putra. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 88–100.

Al-'Asqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadl. *Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari*. Vol. 12. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415.

Al-Badawiy, Yusuf Ahmad. *Maqashid Al-Syariah 'Inda Ibnu Taimiyah*. Yordania: Dar Al-Nafais, 2003.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbah. *Al-Jami As-Sahih*. Vol. 2. Beirut: Dar At-Tuq An-Najah, n.d.

Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan. *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.

Al-Ju'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari, Juz 2*. Damsyiq: Dar Al-Yamamah, 1414.

———. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.

Al-Kailaniy, Abdurrahman Ibrahim. *Qawaid Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-*

Syathibiy 'Ardhan Wa Dirasatan Wa Tahlilan. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000.

Al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. *Ilm Al-Maqasid Al-Syariah, Edisi Pertama*. Riyadh: Maktabah al-Obekan, 2006.

Al-Khalify, Riyadl Manshur. "Al-Maqashid Al-Syar'iyyah Wa Atsaruha Fi Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyyah." *Majallah Jami'ah Al-Malik 'Abd Al-'Aziz: Al-Iqtishad Al-Islami* 17, no. 1 (2004).

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. 6th ed. Semarang: Karya Toha, 1993.

Al-Razi, Abu 'Abd Allah Muhammad bin 'Umar al-Husain bin al-Hasan bin 'Ali al-Tamimi Fakhr al-Din. *Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib, Jilid 13*. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.

Al-Sarakhsī, Muḥammad Ibn Aḥmad, and Ibn Abī Sahl. *Uṣūl Al-Sarakhsī, Jilid II*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2015.

Al-Youbiy, Muhammad bin Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud. *Maqashid Al-Syariah Wa 'Alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar'Iyyah*. Riyadh: Dar Al-Hijrah, 2000.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. 11th ed. Damaskus: Dar Al-Fikr, n.d.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

———. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)." *Jakarta: Kencana* 1 (2009).

Ali, H Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Ambary, Hasan Muarif. *Ensiklopedi Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2018.

Amdani, Yusi. "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48 No. 1 J (2014).

Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapore: Kerjaya Printing Industries, 2003.

Amrullah, Haji Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2*. Damsyiq: Gema Insani, 2015.

An-Nawawi, Abu Zakarya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj*. Vol 11. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1392.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.

Apeldoorn, L van, and L J Van. *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Arifin, Bustanul. *Kompilasi: Fiqh Dalam Bahasa Undang-Undang*. Vol. 2. Jakarta: Jurnal Pesantren, 1985.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

As-Sayuthi. *Jami' Al-Jawami', Juz 1*. Beirut: CD Maktabah Asy-Syamilah, 2006.

As-Sijistani, Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulussalam Syarah Bulughul Marram, Jilid 3*. Cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok, Jawa Barat: Rajawali Press, 2016.

———. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Askin, Moh, and Diah Ratu Sari Harahap. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta Barat: Kencana, 2020.

Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan kalijaga, 2013.

Audah, Asy-syahid Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jld III*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.

Aunurrohim, Mohamad. *Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Academi, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Tafsir Al-Wajiz," n.d. https://tafsirweb.com/9103-surat-asy-syura-ayat-13.html.

Azizy, Ahmad Quodri Abdillah, Qodri Azizy, and Busthanul Arifin. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Azra, Azyumardi, and S Umam. "Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan: Pemberdayaan Historiografi." *Ulama Perempuan Indonesia. Jakarta: Gramedia and PPIM UIN Jakarta*, 2002.

Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia, 2003.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2016.

Bahri, Syamsul. "Inkonsistensi Hukum." In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 866–78, 2018.

Bakar, Al-Yasa' Abu dan marah Halim. *Hukum Pidana Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008.

Bakri, Asafri Jaya, and Nasaruddin Umar. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Berutu, Ali Geno. *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional*. Yogyakarta: Pena Persada, 2020.

Bisri, Hasan. *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Logos, 1998.

Bloom, Jonathan, Sheila S Blair, and Sheila Blair. *Grove Encyclopedia of Islamic Art & Architecture: Three-Volume Set*. Vol. 2. Oxford University Press on Demand, 2009.

Burhanuddin, Jajat. *Ulama Perempuan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

CST Kansil, S H. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta Timur: Pustaka Sinar Harapan, 2021.

Dahlan, Moh. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2020.

Deddy, Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Delta, Ria. "Isu Kontroversi Penerapan Qanun Jinayah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Saburai*, 2016, 30–31.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 2016.

Djazuli, A. *Fiqih Jinayah, Cet Ke-III*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Djazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2019.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.

Fasi, Alal. *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah Wamakarimuha*. Beirut: Daar Al-Garab Al-Islami, 1993.

Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls," 2018. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589.

Feener, R Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. UOP Oxford: University Press, 2013.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nusamedia, 2008.

Fuady, Munir. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Habib, Muhammad Bakr Ismail. *Maqashid Asy-Syariah Ta'shilan Wa Taf'ilan*. Makkah: Rabithah al-Alam al-Islami, 2003.

Hadi. *Aceh Kembali Ke Masa Depan*. Jakarta: Yayasan SET Gudang Garam, 2005.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Hakim, Moh Nur. *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.

Halim, Fatimah. "Āṣid Al-Syarī'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyās Dan Sadd/Fath Al-Żarī'ah)." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 7, no. 2 (2010): 121–34.

Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad, Cet. 1, Juz 13*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421.

Hans, Kalsen. *General Theory of Law and State, Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Harahap, M. Yahya. "Hukum Islam Tujuan Kompilasi." *Hikmat Syahid*, 1998.

Harjono, Anwar. *Hukum Islam: Keluasan Dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Haroen, Nasrun. *Usul Fiqih*. Bandung: Logos Publising, 2016.

Henley, James S Davidson dan David. *The Revival of Tradition in Indonesian Politict The Deployment Of Adat From Colonialism*. New York: Routledge, 2007.

Hidayat, Rahmat, Asma Maulidar Afni, Ristia Ananda, and Bulan Ningsih. "Peran Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh." *AL-ILMU* 5, no. 2 (2020): 124–46.

Ibn Al-Qayyim, M A. *I 'lam Al-Muwaqqi 'in 'An Rabb Al-'Alamin*. Cairo: Dar al-Gad al-Jadid, 2009.

Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqraal-Ma'nawi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Ichtijanto, H. *Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia Dalam Hukum Islam Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukan*. Bandung: Rosdakarya, 1991.

Idris, Efendi. "Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014): 25–35.

Indratanto, Samudra Putra, and Kristoforus Laga Kleden Nurainun. "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Ilmu Hukum* 16 No. 1 (2020).

International, Amnesty. "Pernyataan Amnesty International : Mencambuk Pria Gay Suatu Kekejaman Yang Keterlaluan," 2017. https://www.voaindonesia.com/a/pernyataan-amnesty-international-mencambuk-pria-gay-suatu-kekejaman-yang-keterlaluan/3867862.html.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.

Jenie, Siti Ismijati. "Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia." *Pidato Pengukuhan Guru Besar. Fakultas Hukum UGM*. Yogyakarta, 2007.

Juhaya, S Praja. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Kahfi, Muhammad Hafiz. "Telaah Pemikiran Politik. Teori Keadilan John Rawls." Malang: Universitas Brawijaya, 2019.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Alqur'an Al-Adhim*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.

Khudzaifah, Dimyati. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran*

Hukum Di Indonesia 1945-1990. Jakarta: Genta Publishing, 2010.

Koentjaraningrat, K. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Revisi. Jakarta: Reneka Cipta, 2013.

Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Alumni, 2000.

Lamandasa, Raimond Flora. *Penegakkan Hukum*. Jakarta: Penerbit Arcan, 2016.

Lev, Daniel S. *Colonial Policy and the Genesis of the Indonesian State*. Indonesia: Comell Southenast Asia Program, 1985.

Lubis, Farid Wajdi dan Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Lubis, M Solly. "Aceh Mencari Format Khusus." *Jurnal Hukum* 01, no. No. 1 (2005).

M.D, Moh Mahfud. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa, Cet. 3*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Mafazi, Sarwan Saukhi. "Pemberlakuan Hukum Adat Syariat Aceh Bagi Masyarakat Non-Muslim Aceh Enforcement Of Aceh Sharia Customary Law For Aceh's Non-Muslim Communities." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3 (2022).

Mahfud, M D. "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." In *Seminar Nasional*. Jakarta, 2009.

Majah, Ibn, and Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2015.

Majid, Abdul. *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial, Jawaban Islam Terhadap Masyarakat Di Wilayah Syari'at*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2007.

Manan, H Teuku Abdul. *Mahkamah Syari'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2020.

Mangesti, Yovita A, and Bernard L Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Manẓur, Ibn, and Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Alī. *Lisān Al-'Arab, Juz II*. Vol. 1410. Beirut: Dār Ṣādir, 2013.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Marzuki, Suparman. *Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM Era Reformasi)*. Yogyakarta: Pusham UII, 2011.

Masyur, Kahar. *Membina Moral Dan Akhlak*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Mawardi, Ahmad Imam. *FIQH MINORITAS; Fiqh Al-Aqalliyyât Dan Evolusi Maqâshid Al-Syarî 'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.

Mertokusumo, Sudikno, and A Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Cet. II*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Muhammad, Rusdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh, Problem, Solusi Dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Cet. I. Jakarta: Logos, 2003.

Muhtarom, H. *Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mujied, M Abdullah. *Dkk, Kamus Istilah Fiqih, Cet III*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Mukri, Moh. *Paradigma Maslahah Dalam Pemikiran Al-Gazali Sebuah Studi Aplikasi Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.

Mulia, Muji. *Relasi Muslim Dan Non Muslim Menurut Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2018.

Munir, Usman, Hamdi, Sahrul. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lakeisha, 2021.

Munir, Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Murni, Wahid. *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan*. Malang: UM, 2008.

Muslich, H Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim. Jilid 7*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2016.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Zul Pahmi Lubis. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Cet. Kedua*. Jakarta: Kencana, 2017.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Notohamidjojo, Oeripan. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.

OSC, Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet. Ke-15*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Pamulutan, M. Arqom. *Eksekusi Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan, Memenuhi Hak Allah Dan Membela Hak Insan*. Banda Aceh: Badan Arsip Dan Perpustakaan Aceh, 2012.

Pide, A. Suriyaman Mustari. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Poerwadarminta, W J S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet. 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Praja, Juhaya S, and Rachmat Djatnika. *Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan Dan Pembentukan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Rabi'ah, Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin. *Ilmu Maqashid Al-Syariah*. Riyadh: Al-Maktabah al-'Arabiyyah al-Shaudiyah, 2002.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

———. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

———. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Jakarta: Genta Publishing, 2010.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum, Cet. Kedelapan*. Bandung: Citra aditya Bakti, 2014.

———. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Cet. Kedua*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Rahmina, R, Teuku Muttaqin Mansur, and M Adli Abdullah. "Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Tengah." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2019): 314–22.

Raisuni, Ahmad. *Nadhariyyat Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*. Riyadh: al Ma'had al 'Alami li al fikri al Islami, 1995.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Rasjidi, Lili, S Sos, and I B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Rasjuddin. "Hubungan 3 Tujuan Hukum," 2013. http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html.

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme), Cet. Kelima*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.

Ridwan. *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis Atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh, 2014.

Ridwan, Komariah. *Statistika Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.

Rumokoy, Donald Albert, and Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok, Jawa Barat: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Sabil, Jabbar. "Peran Ulama Dalam Taqnin Di Aceh." *Jurnal Transformasi Administrasi* 2, no. 01 (2012): 199–217.

Sadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru–Van Hoeve, 1984.

Saleh, Hasan. *Mengapa Aceh Bergolak*. Jakarta: Grafiti, 1992.

Salman, SHR. Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Santoso, M Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet. Kedua*. Jakarta: Kencana, 2014.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.

Sarasvati, Nadhia Ayu, Maria Ayu Riski Purnama, and Riska Andi Fitriono. "Eksistensi Penegakan Hukum Adat Di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi." *Gema Keadilan* 8, no. 3 (2021).

Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Alumni, 2006.

Shihab, M Quraish. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran*. Mizan Pustaka, 2007.

———. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. 11th ed. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

———. *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran (IV)*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Sholehudin, Umar. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Setara Press, 2011.

Sholihin, M Firdaus, and Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Siddiq, Muhammad, and Chairul Fahmi. "Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh." *Aceh Justice Resorce Center (Ajrc), Banda Aceh*, 2009.

Sirajuddin, Azmi. "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibelitas Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 109–26.

Siregar, Mahmul. *Perdagangan Internasional Dan Penanaman Modal: Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multilateral*. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pasca Sarjana, 2005.

Smith, Grayson Lioyd dan Shannon. *Indonesia Today, Challenges of History*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI Press, 2007.

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Soeroso, Raharjo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sonny, Keraf. *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*. Jakarta: Kanisius, 1998.

Suartha, I Dewa Made. *Hukum Dan Sanksi Adat (Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana)*. Malang: Setara Press, 2015.

Subchi, Imam. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: LP2M UIN Jakarta Press, 2016.

Sugiyono, Dr. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sumardjono, Maria S W. *Reorientasi Kebijakan Pertanahan*. Jakarta: Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.

Suparmin, Sudirman. "Hukuman Cambuk Terhadap Non Muslim Pelaku Jarimah Di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan No. 01/JN/2016/MS. TKN)." *Journal Analytica Islamica* 6, no. 2 (2017): 147–54.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Metode Dasar Dan Teknik*. Bandung: Bumi Cipta, 2009.

Syahrani Riduan, H. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra aditya Bakti, 2004.

Syathibi, Abu Ishaq al, and Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah, Jilid II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Syihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Qarafy. *Anwār Al-Burûq Fī Anwa' Al-Furûq*. Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, 1344.

Tahir, Palmawati, and Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Thahir, Muhammad bin Asyur. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiah*. Yordania: Dar Al-Nafais, 2001.

Thalib, Sajuti. *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam, Cet. Keempat*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Tina Asmarawati, S H. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Jakarta: Deepublish, 2015.

Umar, H Hasbi. "Relevansi Metode Kajian Hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan Hukum Islam Masa Kini." *Dalam Jurnal Innovatio* 6, no. 12 (2007).

Umar, Ibnu, and Umar bin Shalih. *Maqashid Al-Syariah 'inda Al-Imam Al-'Izz Bin Abd Al-Salam*. Urdun: Dar al-Nafais li al-Nasyr wa al-Tawzi, 2003.

Umar, Muhammad. *Peradaban Aceh (Tamadun) II*. Banda Aceh: Baboen Jaya, 2008.

Untung, Syamsul Hadi, and Eko Adhi Sutrisno. "Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 12, no. 1

(2014): 27–48.

Utara, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh. “Peran Adat Aceh Sebagai Alat Pemersatu Dalam Masyarakat (Ditinjau Dari Sudut Pandangan Cendikiawan).” *MAA Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe*, 2005.

Utara, Pascasarjana UIN Sumatera. *Pedoman Penulisan Disertasi*. Medan: Pascasarjana UIN-SU, 2016.

Vollenhoven, Cornelis Van, J F Holleman, and H W J Sonius. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. New York: Springer, 2013.

Wahhab, Khallaf Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 2014.

Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Andi, 2003.

Wantu, Fence M. *Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011.

Wijayanta, Tata. *Asas Kepastian Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Wingjodipuro, Surojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Toko Gunung, 1995.

Yanuar, Tofik Chandra dan Tofik. *Pengantar Hukum Indonesia*. DKI Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Zahrah, Abû. *Uṣûl Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-’Arabi, n.d.

Zaidan, ’Abd Al-Karim. *Al-Wajīz Fī Uṣûl Al-Fiqh*. Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1996.

Zainal, Eldin H. *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam, AlMuqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah*. Medan: Fakultas Syariah IAIN-SU, 2010.

Zughaibah, Izzuddin Bin. *Al-Maqashid Al-Ammah Li Al-Syari’at Al-Islamiyah*. Kairo: Dar al Shafwah, 1996.

c